



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

Nomor : 075/21/KB/B.Pem/VII/2016 dan  
910/1621/DPRD

075/22/KB/B.Pem/VII/2016  
910/1622/DPRD

tanggal 25 Juli 2016;

dan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

Nomor : 075/881/B.Pem dan  
910/2268/DPRD

075/882/B.Pem  
910/2269/DPRD

tanggal 17 Oktober 2016;

serta Perubahan Kedua Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

Nomor : 075/4730/B.Umum dan  
910/2646/DPRD

075/4731/B.Umum  
910/2647/DPRD

tanggal 22 Nopember 2016

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  
dan  
GUBERNUR BALI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 6.222.703.627.308,00 (enam trilyun dua ratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah)
2. Belanja Daerah Rp.6.654.312.296.707,50 (enam trilyun enam ratus lima puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah lima puluh sen)

Defisit Rp.(431.608.669.399,50)

(empat ratus tiga puluh satu milyar enam ratus delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen).

3. Pembiayaan Daerah:

- a. Penerimaan Rp.505.067.014.951,67 (lima ratus lima milyar enam puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen).

- b. Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 505.067.014.951,67

(lima ratus lima milyar enam puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 73.458.345.552,17 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh belas sen).

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp.3.250.531.000.000,00 (tiga trilyun dua ratus lima puluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) ;
- b. dana perimbangan sejumlah Rp.2.673.596.252.308,00 (dua trilyun enam ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh enam

- juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) ; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.298.576.375.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. pajak daerah sejumlah Rp.2.901.766.388.675,00 (dua trilyun sembilan ratus satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
  - b. retribusi daerah sejumlah Rp.48.738.042.608,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah) ;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.104.276.269.211,00 (seratus empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah) ; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.195.750.299.506,00 (seratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah).
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp.205.864.211.200,00 (dua ratus lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) ;
  - b. dana alokasi umum sejumlah Rp.1.311.447.133.108,00 (satu trilyun tiga ratus sebelas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan rupiah) ; dan
  - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.1.156.284.908.000,00 (satu trilyun seratus lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. hibah sejumlah Rp.4.890.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
  - b. dana darurat sejumlah Rp.0,00 ;
  - c. dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.0,00 ;
  - d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ; dan
  - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.286.186.375.000,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. belanja tidak langsung sejumlah Rp.4.842.048.375.793,50 (empat trilyun delapan ratus empat puluh dua milyar empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen) ; dan
  - b. belanja langsung sejumlah Rp.1.812.263.920.914,00 (satu trilyun delapan ratus dua belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
  - a. belanja pegawai sejumlah Rp.1.830.777.811.604,00 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat rupiah) ;
  - b. belanja bunga sejumlah Rp.0,00 ;
  - c. belanja subsidi sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - d. belanja hibah sejumlah Rp.1.073.267.400.000,00 (satu trilyun tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
  - e. belanja bantuan sosial sejumlah Rp.12.640.400.000,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
  - f. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sejumlah Rp.1.091.363.070.602,50 (satu trilyun sembilan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu enam ratus dua rupiah lima puluh sen) ;
  - g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik sejumlah Rp.813.999.693.587,00 (delapan ratus tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) ; dan
  - h. belanja tidak terduga sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
  - a. belanja pegawai sejumlah Rp. 19.382.321.568,85 (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen);
  - b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp.1.086.822.900.226,15 (satu trilyun delapan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu dua ratus dua puluh enam rupiah lima belas sen) ; dan
  - c. belanja modal sejumlah Rp.706.058.699.119,00 (tujuh ratus enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah).



#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. penerimaan sejumlah Rp.505.067.014.951,67 (lima ratus lima milyar enam puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen) ; dan
  - b. pengeluaran sejumlah Rp.0,00.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 505.067.014.951,67 (lima ratus lima milyar enam puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen);
  - b. pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00 ;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00 ;
  - d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00 ;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00 ; dan
  - f. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,00.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,00 ;
  - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.0,00 ;
  - c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,00 ; dan
  - d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00.

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan mendesak Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan/atau
  - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b) memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup :
  - a) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (12/398/2016)